



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
PADA UPACARA  
HUT PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KE-101 TAHUN 2020  
Tanggal 1 Maret 2020**

---

---

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Seluruh Indonesia;
  2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;
  3. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  4. Para Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  5. Para Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  6. Hadirin dan Undangan Sekalian.

***Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh***

***Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua***

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT, karena atas rahmat dan inayah-Nya kita dapat dipertemukan di acara ***HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-101 Tahun 2020.***

Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.

Peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-101, membawa pesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, dalam upaya mendukung terwujudnya visi misi pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini adalah "*Peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan yang unggul guna terwujudnya perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju*". Terkandung semangat untuk membentuk pemadam kebakaran sebagai sebuah perangkat daerah yang profesional, modern, dan terlatih.

Tema tersebut saya nilai sangat tepat, sejalan dengan visi misi pemerintah maupun misi pemadam kebakaran. Tujuan akhir dari misi pemadam kebakaran adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan rasa aman dengan memberikan layanan perlindungan dan penyelamatan terhadap jiwa dan harta benda, dari ancaman kebakaran dan kondisi membahayakan manusia.

***Saudara-saudara yang saya hormati,***

Saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk menjadikan pemadam kebakaran sebagai perangkat daerah yang profesional, modern, dan terlatih. Untuk itu marilah kita temu kenali kondisi pemadam kebakaran dilihat dari unsur kinerja aparatur, budaya kerja, dan struktur organisasi.

Sebagai perangkat daerah yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam kondisi kedaruratan, pemadam kebakaran telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Selalu hadir dalam setiap kejadian yang membahayakan kondisi manusia, bertugas melebihi jam kerja ASN pada umumnya dengan membangun kesiapsiagaan selama

24 jam tanpa mengenal hari libur, selalu berupaya memberikan pertolongan dalam tenggat waktu *response time* 15 menit, bekerja dengan mempertaruhkan keselamatan pribadi, membekali diri dengan keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas, dan berusaha menyelesaikan tugas secara sempurna dengan memegang teguh moto "*Pantang Pulang Sebelum Padam*".

Wilayah tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak hanya melakukan pemadaman kebakaran. Secara luas di berbagai media kita saksikan bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan juga terlibat aktif dalam berbagai upaya penyelamatan. Sebagai misal membantu penanganan banjir, penanganan kecelakaan, bahkan sampai kepada *animal rescue* dengan melakukan penanganan terhadap hewan.

Saya percaya bahwa peran dan jasa pemadam kebakaran dicatat dengan baik di hati masyarakat, dan apabila dikerjakan dengan tulus ikhlas akan berbuah kebaikan di akhir nanti. Dari sudut kinerja ini, masih terasa sangat kurang adalah kemampuan manajemen media. Dalam hal ini kemampuan mengekspose wilayah tugas yang didukung dengan data yang akurat. Sehingga

dapat dipahami apabila kemudian timbul persepsi bahwa pemadam kebakaran hanya melakukan tugas pemadaman.

Dari sudut budaya kerja, pemadam kebakaran telah menjadi contoh yang baik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup pemerintahan daerah. Keikhlasan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas dijadikan sebagai jalan pengabdian terhadap negara dan bangsa. Di kalangan aparatur pemadam kebakaran, terdapat satu kalimat sederhana namun mengandung makna yang luar biasa *“Menjadi pemadam kebakaran bukanlah cita-cita, melainkan panggilan jiwa”*. Nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan pengabdian aparatur pemadam kebakaran patut diberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi dari para pemangku kepentingan.

Pemadam kebakaran dibekali dengan keterampilan dan keahlian, yang diperoleh dari berbagai pelatihan berbasis kualifikasi dan kompetensi. Profesionalisme aparatur pemadam kebakaran ditempa dengan sangat baik melalui dua hal, yaitu seberapa sering mengikuti pelatihan, dan praktek langsung saat melaksanakan tugas. Keinginan untuk terus meningkatkan kapasitas diri ini diantaranya didasari oleh kenyataan bahwa medan pengabdian pemadam kebakaran semakin kompleks

seiring dengan kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran bila di kalangan pemadam kebakaran dikenal istilah *“Tidak ada pemadam kebakaran yang hebat, yang ada adalah pemadam kebakaran yang terlatih”*.

Sederet nilai-nilai budaya kerja yang dimiliki oleh pemadam kebakaran, saya nilai sangat mendukung untuk dijadikan dasar pijakan dalam membentuk pemadam kebakaran yang profesional dan terlatih.

***Saudara-saudara yang saya hormati,***

Konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan kelompok urusan utama yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Wajib mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan dan pendanaan dalam APBD, berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh

pemerintah, dan bahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dari sisi regulasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, kita dapat memahami bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan menempati posisi yang strategis. Dari sudut ini terasa sangat kurang adalah implementasi peraturan perundang-undangan ini di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, pemadam kebakaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari segi jumlah, jenis maupun standardisasi. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan pengaturan mengenai standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah. Modernisasi sarana prasarana menjadi sebuah keniscayaan bagi terbentuknya pemadam kebakaran yang modern dan profesional. Dari sudut pandang ketersediaan sarana prasarana ini, masih dibutuhkan perjuangan yang panjang untuk melakukan modernisasi sarana prasarana.

Hal penting lain adalah ketersediaan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Baik dari segi kuantitas maupun kompetensi aparatur. Secara jumlah hampir seluruh daerah menyatakan masih terdapat kekurangan rasio jumlah

aparatur dari ketentuan. Terkait jenjang karier, telah ditetapkan pengaturan mengenai jabatan fungsional bagi aparatur pemadam kebakaran. Dari segi aparatur ini, fokus kebijakan adalah pada peningkatan kapasitas aparatur, kesejahteraan dan jenjang karier aparatur non PNS.

Selain implementasi peraturan, sarana prasarana, dan sumber daya aparatur, sudut pandang utama dari unsur struktur organisasi adalah kelembagaan.

Sebagai penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara dan penanggungjawab pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, seharusnya diwadahi oleh perangkat daerah yang mandiri. Bahkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 15 ayat (7) huruf b dan Pasal 37 ayat (7) huruf b, menyatakan bahwa penyelenggara kebakaran adalah dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Oleh karena itu, sebagai pembina umum dan teknis penyelenggaraan sub urusan kebakaran, dengan berpedoman kepada berbagai peraturan yang ada, selaku Menteri Dalam

Negeri, saya telah merumuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang saat ini dalam proses penetapan.

Sejalan dengan itu, pada saatnya telah diundangkan, saya instruksikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan.

***Saudara-saudara yang saya hormati,***

Inilah prioritas fokus kebijakan untuk membentuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang profesional, modern dan terlatih. Yaitu penguatan kelembagaan dengan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, modernisasi sarana dan prasarana, peningkatan kinerja aparatur, peningkatan budaya kerja aparatur, serta perbaikan manajemen data secara terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

***Saudara-saudara yang saya hormati,***

Pada akhirnya, saya mengucapkan ***Selamat Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-101***, terus tingkatkan pengabdian dengan cara melayani dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala upaya yang kita lakukan. Aamiin.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D